



KOMISI NASIONAL PEREMPUAN
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN, BUDAYA DAN HAK ASASI MANUSIA



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

KOMISI NASIONAL DISABILITAS

NOMOR: 04/MoU-KH/V/2023

NOMOR: 05/KNAKTP/MOU/V/2023

NOMOR: 03/MoU/KPAI/05/2023

NOMOR: 36/MoU.KND/5/2023

TENTANG

**KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (11-05-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Atnike Nova Sigiro**, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Andy Yentriyani**, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Ai Maryati Solihah**, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 10 - 12, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **Dante Rigmalia**, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Disabilitas yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22, Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** membuat Kesepakatan Bersama tentang Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dari Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 2

Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk:

- a. memastikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- b. mewujudkan koordinasi dan pemantauan yang efektif dalam Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PRINSIP DAN ASAS

Pasal 3

Pemantauan, Pencegahan, dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berpedoman kepada prinsip:

- a. pengutamakan kepentingan korban;
- b. menggunakan perspektif HAM, gender, disabilitas, dan inklusi sosial;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. akuntabilitas, kredibilitas, kerahasiaan, akurasi, dan objektivitas data;
- e. kerja sama dengan berbagai pihak; dan
- f. imparisial.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:

1. Koordinasi pemantauan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual sesuai kewenangan lembaga masing-masing.
2. Penyusunan instrumen pemantauan terhadap pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual.
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam koordinasi dan pemantauan terhadap pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual

Pasal 5

Koordinasi dan Pemantauan terhadap Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, mencatat, mendokumentasikan, mengkaji, dan menilai atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga diperoleh laporan hasil pemantauan dan/atau rekomendasi terkait efektivitas pelaksanaannya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. **PIHAK KESATU**

Instansi : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
U.P : Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Telepon : 021 3925230
Fax : -
Email : komnasham.kal@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Instansi : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Alamat : Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
U.P : Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Telepon : 021 3903963
Fax : 021 3903922
Email : mail@komnasperempuan.go.id

c. PIHAK KETIGA

Instansi : Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Alamat : Jalan Teuku Umar No. 10-12, Menteng, Jakarta Pusat
10350
U.P : Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Telepon : 021 31901446
Fax : 021 3900833
Email : humas@kpai.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Instansi : Komisi Nasional Disabilitas
Alamat : Gedung Cawang Kencana Lantai Dasar, Jalan Mayjen Sutoyo
Kav. 22, Cawang, Jakarta Timur, 13630
U.P : Jonna Aman Damanik
Komisioner Komisi Nasional Disabilitas
Telepon : 087888457889
Fax : -
Email : sekretariat.knd@gmail.com
jonnaamandamanik@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diputuskan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap empat, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PIHAK KEEMPAT,



PIHAK KETIGA,

